



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumedang, 28 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumedang, 14 Februari 1973, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 31 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan namun tidak menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 05 November 1996), XXXXXXXXXX (Sumedang, 23 Agustus 2003) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 07 Juni 2008);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 4 tahun 3 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 1, 2, 3 dan 4.
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 22 Januari 2024, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak ada jawaban baik lisan maupun tertulis dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), tanggal 03-05-2012,, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 1996, saksi hadir pada saat akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca shighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberikan



nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat tanpa tanggungjawab selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi kadang melihat Tergugat ada di rumahnya, tapi kadang tidak terlihat, menurut kabar dari tetangganya Tergugat bekerja sebagai tukang kayu di Jakarta dan kadang kerja di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, saksi ikut hadir pada saat akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca shighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar akhir tahun 2019 tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat tanpa tanggungjawab selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi kadang melihat Tergugat ada di rumahnya, tapi kadang tidak terlihat, menurut kabar dari tetangganya bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang kayu di Jakarta dan kadang kerja di Kalimantan;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya, lalu Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis untuk keperluan ibadah sosial, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 121 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai, dan mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat serta perkara ini diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Oktober 2019 mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 4 tahun 3 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 1, 2, 3 dan 4. Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat terikat dengan janji taklik talak yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan doktrin atau pendapat ulama fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Tergugat telah tidak memenuhi sighth taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka 1, 2, dan 4 dengan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2019 dan tidak memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, dan Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumedang, menunjukan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 0059/KPA.W10-A10/HK.2.6/I/2024, tanggal 31 Januari 2024, yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, maka petitum gugatan pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimiyati, S.H., M.H. dan Drs. Solihudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dimiyati, S.H.. M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Drs. Solhudin, S.H.

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 00 000.00
5. Redaksi	Rp 00.000,00
6. Meterai	<u>Rp 00.000,00</u>
Jumlah	Rp 00.000,00 (NIHIL)